



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Saksi Pemohon dalam Uji UU Pembentukan Kota Sungai Penuh

Jakarta, 18 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) pada Selasa (18/8), pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jarizal Hatmi dkk.

Pada sidang yang digelar Kamis (18/6) lalu, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyampaikan Kabupaten Kerinci memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, maka pelaksanaan pembangunannya belum sepenuhnya terjangkau. Oleh karena itu, pembentukan Kota Sungai Penuh yang merupakan pemekaran wilayah tersebut, tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Arteria menerangkan bahwa pembentukan Kota Sungai Penuh telah melalui pertimbangan kajian sosial budaya, politik, dan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan serta pemanfaatan potensi daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah UU Pembentukan Kota Sungai Penuh, termasuk adanya pembahasan mengenai alokasi dana perimbangan untuk pembinaan kota. Sementara itu, berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 13 ayat (4) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh bersifat multitafsir dan diskriminatif yang diwajibkan penyerahan aset tanpa ada pengecualian, maka DPR berpendapat bahwa rumusan pasal tersebut telah memenuhi syarat perundang-undangan. Dengan demikian, DPR melihat bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah masalah implementasi norma dan bukan masalah konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan UUD 1945.

Sedangkan pada sidang selanjutnya yang digelar Kamis (9/7) lalu, Gubernur Jambi Periode 2019 – 2024 Fachrori Umar selaku Pihak Terkait menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menyelesaikan pemisahan aset Kabupaten Kerinci dengan aset Kota Sungai Penuh sesuai dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 50/Kep.Gub/Setda.Pem/84.1/1. Sehingga, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat fasilitasi penyerahan aset. Aset tersebut diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dalam penyerahannya dihadiri Pejabat Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Terakhir pada sidang Senin (20/7) lalu, Bagir Manan selaku ahli Pemohon menyampaikan bahwa Kota Sungai Penuh berhak atas dana perimbangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pembentuk undang-undang melupakan bahwa kendati daerah baru tersebut berhak atas berbagai aset yang ada di wilayahnya, Kabupaten Kerinci selaku wilayah induk semestinya juga membutuhkan alokasi dana khusus. Karena harus memindahkan pusat pemerintahan, berikut dengan sarana dan prasarana. Sedangkan dalam UU Pembentukan Kota Sungai Penuh hanya mengatur pemenuhan hak atas daerah baru saja.

Dalam permohonan *a quo*, permasalahan ini berawal dari pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat dari perbedaan hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran.

Pada kesempatan yang sama, para Pemohon juga menghadirkan Feri Amsari sebagai Ahli berikutnya. Feri mengemukakan bahwa jika dilihat ketentuan *a quo* pada perspektif sebenarnya, dirinya melihat ada ketidaksesuaian dari alasan pemekaran wilayah. Menurut Feri, jika pembagian aset hanya diberikan kepada kota yang dikembangkan, karena adanya motif pengembangan maka target pembangunan Kabupaten induk tidak tercapai optimal. Mestinya, sambung Feri, ada gagasan untuk membangun kesempatan yang sama antara daerah baru yang dalam masa proses transisi dan daerah yang juga membutuhkan dorongan agar tidak mengalami kemerosotan.

Selain itu, Pemohon menganggap Kabupaten Kerinci dibebani pemindahan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan pada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga tetap membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di desa Bukit Tengah yang masih minim infrastruktur. (Lambang/Tir)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id